



UMMagelang
Universitas Muhammadiyah Magelang

**ROADMAP PENELITIAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2016-2020



PENGESAHAN
ROADMAP PENELITIAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

UMM-PSMF-FH-14.01.003

Revisi	: 00
Tanggal	: 12 Desember 2016
Dikaji Ulang Oleh	: Kepala Penjaminan Mutu
Dikendalikan Oleh	: Pengendali Sistem Mutu Fakultas
Disetujui Oleh	: Dekan

NO. DOKUMEN	: UMM-PSMF-FH-14.01.003	TGL	: 12 Desember 2016
NO.REVISI	: 00	NO. HAL	: -
Disiapkan Oleh : Ka. Tim Penyusun  Puji Sulistyarningsih, S.H.,M.H. NIDN. 0630046201	Diperiksa Oleh : Kepala BPM  Nurul Maghfiroh, S.H.,LL.M NIDN. 0605016901	Disahkan oleh Dekan  Basri, S.H.,M.Hum NIDN. 0631016901	

Catatan : Dokumen ini **milik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** membuat Salinan dengan cara dan alasan apapun tanpa seijin **Dekan**



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
Nomor : 022/SK/FH/II.3.AU/F/2016

Tentang

ROADMAP PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan penelitian perlu adanya roadmap penelitian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang mengacu pada Rencana Induk Penelitian Universitas Muhammadiyah Magelang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang Nomor : 097.II/KEP/II.3.AU/F/2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi pada Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Sarjana (S-1) Universitas Muhammadiyah Magelang;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang Nomor : 0143/KEP/II.3.AU/F/2016 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Muhammadiyah Magelang 2016-2020.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 18 November 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Roadmap Penelitian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tujuan diterbitkannya Roadmap Penelitian sebagai arah dan pedoman penelitian yang dilaksanakan baik oleh Dosen maupun Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang untuk mencapai visi Program Studi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal : 25 November 2016 M
25 Shafar 1438 H

Dekan;

Basri, SH., MHum
Nik: 966906114

No. Dokumen : PM-UNM-06-03/L1	Nama Dokumen : Surat Keputusan	Tgl. Terbit : 19 Mei 2010	Revisi : 0	Halaman 1 dan 1
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------	-----------------

ROADMAP PENELITIAN
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Telp. (0293) 326945
Website : <http://www.law.ummgl.ac.id>

TIM PENYUSUN

1. Puji Sulistyaningsih, S.H.,M.H.
2. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H.
3. Yulia Kurniaty, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya hingga *Roadmap* Penelitian Program Studi Ilmu Hukum 2016-2020 ini dapat terselesaikan. *Roadmap* penelitian ini berfungsi sebagai arah penelitian yang dilakukan oleh Dosen maupun Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dokumen *roadmap* penelitian ini mengacu pada visi dan misi Program Studi dan Rencana Induk Penelitian Universitas Muhammadiyah Magelang melalui SK Rektor Nomor **0143/KEP/II.3.AU/F/2016**. *Roadmap* penelitian ini mencakup Kebijakan mutu penelitian, bidang prioritas penelitian dan topik- topik penelitian dalam bidang Ilmu Hukum.

Melalui dokumen *roadmap* penelitian ini juga diharapkan juga mampu mengembangkan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Hasil dari penelitian yang dilakukan akan bermuara pada visi dan misi perguruan tinggi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Dokumen *roadmap* ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan koreksi sangat diharapkan untuk penyempurnaan kembali dokumen ini.

Semoga bermanfaat

Magelang, 7 Desember 2016
Dekan Fakultas Hukum,

Basri, S.H.,M.Hum
NIK. 966906114

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	I
SURAT KEPUTUSAN DEKAN	II
TIM PENYUSUN	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI.....	VI
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STUDI	1
B. POSISI ROAD MAP PENELITIAN DALAM TATA ATURAN DOKUMEN KEBIJAKAN INSTITUSI	7
C. TUJUAN PENYUSUNAN ROADMAP PENELITIAN	8
BAB 2 KEBIJAKAN MUTU DAN PUBLIKASI	9
A. KEBIJAKAN MUTU PENELITIAN DAN PUBLIKASI	9
B. BIDANG PRIORITAS PENELITIAN	12
C. TOPIK PENELITIAN.....	15
BAB 3 KELEMBAGAAN DAN PENERAHAN SUMBERDAYA	20
BAB 4 RENCANA DAN ROAD MAP PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 2016-2020.....	22
A. ARAH PENELITIAN	22
B. JENIS PENELITIAN	23
BAB 5 PENANGANAN PLAGIASI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	24
A. PENANGANAN PLAGIASI.....	24
B. KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	26

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi

1. Visi

“Menjadi Program Studi Ilmu Hukum yang Unggul dalam bidang Advokasi yang menghasilkan Sarjana Hukum Profesional dan Islami”

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada bidang litigasi dan non litigasi dengan mengedepankan nilai – nilai islam.
- b. Menyelenggarakan penelitian untuk menunjang pembelajaran dan memiliki dayaguna dan hasil guna yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.
- d. Menyelenggarakan kajian Islam secara berkelanjutan dalam rangka pengembangan dakwah.
- e. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional.

3. Tujuan

1. Terwujudnya lulusan yang profesional dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan berpikir dan berkarya, dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Memiliki kompetensi hukum, inovatif, adaptif, dan berdaya saing tinggi;
 - b. Memiliki kemampuan bekerjasama, bernegosiasi dan berkomunikasi secara efektif;
 - c. Mampu memanfaatkan teknologi informasi (IT) sesuai bidang ilmu hukum;
 - d. Memiliki integritas moral yang islami, menjunjung tinggi etika profesi dan mampu mengembangkan diri;
 - e. Mampu memahami dan merespon aspirasi *stakeholders* untuk pengembangan pengetahuan
2. Dihasilkannya penelitian-penelitian dan karya ilmiah bidang hukum yang dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. Pengembangan pendidikan ilmu hukum;
 - b. Perkembangan IPTEK dan mendukung peningkatan ketertiban masyarakat; serta
 - c. Publikasi tingkat nasional maupun internasional

3. Dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum, yang berkontribusi pada:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya memecahkan masalah hukum
 - b. Peningkatan ketertiban masyarakat; dan
 - c. Peningkatan pembelajaran
4. Terlaksananya kajian islam secara berkala untuk :
 - a. Peningkatan keislaman civitas akademika
 - b. Peningkatan dakwah islamiah
5. Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga - lembaga untuk:
 - a. Peningkatan kualitas lulusan dan daya saing
 - b. Membangun kepercayaan dan martabat serta citrainstitusi di masyarakat
 - c. Meningkatkan sumber pendanaan

4. Rumusan Sasaran dan Strategi Pencapaian

1. Mile Stone Pengembangan Program Studi

MILE STONE PENGEMBANGAN S-1 ILMU HUKUM 2013 - 2023		
TAHAP 1 2013-2018 → TAHAP 2 2018-2023		
STRATEGI	Pengembangan Kompetensi program studi menuju keunggulan bidang Advokasi melalui pengembangan proses pembelajaran dan penguatan bidang kerjasama	Pemantapan program studi yang memiliki keunggulan bidang Advokasi berbasis nilai – nilai islam
TARGET	Terwujudnya Exellent Academic Process yang mengarah pada penguasaan Advokasi	Terwujudnya Link and match institution yang menghasilkan produk pembelajaran bidang advokasi islami

Gambar 1. Mile Stone pengembangan Program Studi Ilmu Hukum 2013-2023

2. Strategi Pencapaian dan Indikator Kinerja

Tabel 1. Strategi Pencapaian dan Indikator Kinerja


Target waktu	Tahun 2020	Tahun 2024
Target kualitas	Terwujudnya <i>Exellent Academic Process</i> yang mengarah pada penguasaan advokasi	Terwujudnya <i>Link and Match</i> yang menghasilkan produk pembelajaran bidang advokasi
Strategi umum	Pengembangan Kompetensi program studi menuju keunggulan bidang advokasi melalui pengembangan <i>academic process</i> dan penguatan <i>networking</i>	Pemantapan program studi yang memiliki keunggulan bidang advokasi berbasis nilai – nilai Islam.
Indikator	1 Pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi yang efektif dengan kurikulum yang mengarah pada penguasaan advokasi	1 Pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan mengintegrasikan nilai – nilai Islam dalam kurikulum yang mengarah pada penguasaan advokasi islami
	2 Pelaksanaan program penelitian (dosen dan mahasiswa) dalam lingkup dinamika hukum yang berdasar pada roadmap penelitian Program Studi.	2 Pelaksanaan program penelitian (dosen dan mahasiswa) dalam lingkup dinamika hukum yang berdasar pada roadmap penelitian Program Studi, dan kebutuhan institusi hukum

Target waktu	Tahun 2020	Tahun 2024
Indikator	3 Pelibatan mahasiswa dalam pelaksanaan program bantuan/konsultasi/pengabdian masyarakat di bidang hukum	3 Pelibatan mahasiswa dalam pelaksanaan program bantuan/konsultasi/pengabdian masyarakat di bidang hukum yang mengutamakan pada diseminasi hasil penelitian dan atau hasil pembelajaran
	4 Pelaksanaan setiap aktifitas akademik melalui proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan yang terstruktur berdasarkan penjaminan mutu yang ditetapkan universitas.	4 Pelaksanaan setiap aktifitas akademik melalui proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan yang terstruktur berdasarkan penjaminan mutu yang ditetapkan universitas dan institusi (pemerintah, swasta)
	5 Terjalin hubungan dengan institusi, asosiasi profesi hukum dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian	5 Pelibatan institusi, asosiasi profesi hukum dan masyarakat sebagai mitra dalam hal <i>sharing in kind dan in cash</i> dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian

Target waktu	Tahun 2020		Tahun 2024	
		masyarakat		dan pengabdian masyarakat
	6	Tercipta suasana akademik yang islami, yang mengarah pada pencapaian prestasi dan reputasi civitas akademika.	6	Tercipta suasana akademik yang islami, yang mengarah pada pencapaian prestasi dan reputasi civitas akademika serta pencitraan institusi sehingga menjadi rujukan masyarakat

B. Posisi Road Map Penelitian dalam tata aturan dokumen kebijakan Institusi

Dokumen Road Map Penelitian merupakan dokumen Program Studi yang mengacu pada Rencana Induk Penelitian Universitas dan untuk mendukung kurikulum Program Studi dalam rangka mewujudkan Visi.



Gambar 2. Letak dokumen Road Map Penelitian Program Studi Ilmu Hukum dalam tata aturan dokumen UMMagelang

C. Tujuan Penyusunan Roadmap Penelitian

Tujuan penyusunan roadmap penelitian Program Studi Ilmu Hukum adalah:

1. Mengarahkan penelitian dosen dan mahasiswa agar sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas
2. Mengarahkan penelitian dosen dan mahasiswa agar mendukung terwujudnya Visi Program Studi
3. Menjamin agar hasil penelitian dapat diintegrasikan sebagai pengayaan dalam program pengajaran.

BAB 2 KEBIJAKAN MUTU DAN PUBLIKASI

A. Kebijakan mutu penelitian dan publikasi

Kebijakan dasar UMMagelang dalam upaya untuk meningkatkan mutu penelitian dan publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa, sesuai dengan Kebijakan Akademik UMMagelang, (SK Rektor Nomor: 048/KEP/II.3.AU/F/2012) adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan penelitian yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat.
- b. Melaksanakan penelitian yang tersistem, sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dalam rangka mewujudkan visi institusi/ Program Studi.
- c. Menciptakan iklim penelitian yang kondusif bagi dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian yang kreatif dan inovatif sehingga dihasilkan penelitian yang terencana dan bermutu.
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi

dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

- e. Mendorong penelitian unggulan, penelitian kolaborasi interdisipliner, dan penelitian-penelitian yang berorientasi pada perolehan HaKI, buku ajar, buku referensi, dan publikasi internasional.

Untuk mencapai mutu tersebut, program-program pengembangan yang dilakukan antara lain:

- a. Pengembangan kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian, perguruan tinggi lain, serta pemerintah pusat dan daerah.
- b. Pengembangan budaya penelitian yang sehat dan kompetitif dengan penganugerahan penghargaan kepada peneliti-peneliti terbaik yang berhasil dalam publikasi internasional, penelitian aplikatif-kolaboratif dan penelitian berorientasi paten, menghasilkan buku ajar dan buku referensi.
- c. Pemberian arahan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan Muhammadiyah, perolehan HaKI/hak paten, pengembangan industri, penyelesaian masalah-masalah publik dan pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara arif

- dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.
- d. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.
 - e. Pelaksanaan penelitian multidisipliner yang dapat membantu pemecahan permasalahan aktual baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.
 - f. Penyediaan fasilitas yang dapat mendorong dan memberdayakan peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah terakreditasi bertaraf Nasional dan Internasional.
 - g. Pengembangan data penelitian berbasis IT yang memuat kualifikasi dan bidang keahlian peneliti, track record peneliti, kolaborasi dan berbagai pelatihan yang telah diperoleh peneliti sehingga menjadi aset Universitas yang dapat diakses publik.
 - h. Peningkatan efisiensi, efektifitas dan kualitas dari unit pelaksana penelitian melalui networking dan resource sharing sehingga menjamin kemudahan akses bagi peningkatan kualitas penelitian.
 - i. Membangun kapasitas peneliti melalui pelatihan-pelatihan untuk memperkuat sumber daya peneliti.


- j. Mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses regenerasi dalam penelitian.
- k. Memperbaiki dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penelitian dan publikasi melalui pembiayaan penelitian dalam skema Hibah Internal UMMagelang; pembiayaan publikasi ke jurnal akreditasi nasional maupun internasional; insentif penulisan publikasi ilmiah populer; biaya pengurusan paten; dan biaya diseminasi seminar internasional.

B. Bidang Prioritas Penelitian

Penelitian dosen dan mahasiswa UMMagelang diarahkan untuk pengembangan IPTEKS sampai pada pemanfaatannya di dunia industri maupun masyarakat. Oleh karena itu, penelitian harus berlandaskan pada Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas. Mengacu pada RIP tahun 2016, Penelitian UMMagelang diorientasikan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Madani, dengan 8 topik bidang penelitian unggulan, yaitu :

- RIP 1. Peningkatan kualitas hidup islami (*Improved quality of life Islamic*),
- RIP 2. Pengentasan kemiskinan (*Poverty alleviation*),
- RIP 3. Ekonomi kreatif berbasis wirausaha dan kearifan lokal (*creative economy based on entrepreneurs and local wisdom*),
- RIP 4. Pengelolaan dan mitigasi bencana (*disaster mitigation and management*),
- RIP 5. Energi baru dan terbarukan (*new and renewable energy*),
- RIP 6. Industri, transportasi, dan teknologi informasi (*Industry, transportation, and information technology*),
- RIP 7. Ketahanan dan kedaulatan pangan (*Food security and sovereignty*),
- RIP 8. Kesehatan, penyakit tropis dan degeneratif, gizi, dan obat-obatan (*health, tropical and degenerative diseases, nutrition, and medicine*),

Kaitan bidang-bidang penelitian unggulan tersebut dapat dilihat pada gambar 3



Gambar 3. Keterkaitan bidang penelitian unggulan dalam RIP UMMagelang

C. Topik Penelitian

Agenda penelitian dalam RIP UMMagelang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Peningkatan Kualitas Hidup Islami [RIP-01]

Topik Penelitian yang diperlukan	
01.01	Pengembangan model penguatan sistem ekonomi Islam.
01.02	Pengembangan model pemberdayaan zakat individu dan zakat korporasi.
01.03	Pengembangan model pemberdayaan Amal Usaha Muhammadiyah.
01.04	Riset revitalisasi dan reaktualisasi nilai nilai persyarikatan Muhammadiyah dalam menghadapi globalisasi.
01.05	Riset tentang toleransi dan inklusifitas praktek beragama.
01.06	Riset tentang keterpaduan ideologi Islam dan ideologi kebangsaan dalam kehidupan sosial.
01.07	Revitalisasi budaya lokal dalam penanganan konflik sosial
01.08	Riset pengembangan model peraturan dan perundangan terhadap korporasi menuju masyarakat yang berkeadilan.
01.09	Pemodelan pendidikan generasi terencana.
01.10	Penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.
01.11	Model pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan.
01.12	Pengembangan model pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan Khusus.
01.13	Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter.
01.14	Pengembangan sistem tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel.
01.15	Riset inovasi model pembelajaran dasar dan menengah.
01.16	Riset lain terkait peningkatan kualitas hidup islami

2. Pengentasan Kemiskinan [RIP-02]

Topik Penelitian yang diperlukan	
02.01	Pengembangan model sistemik pemberantasan korupsi.
02.02	Rekayasa sosial berbasis pertumbuhan ekonomi.
02.03	Model perlindungan sosial.
02.04	Riset pemodelan dana desa berbasis penguatan ekonomi.
02.05	Model subsidi dan kompensasi bagi masyarakat miskin.
02.06	Riset penguatan kelembagaan pemberdayaan wanita.
02.07	Pemodelan akses modal bagi masyarakat marginal.
02.08	Pengembangan model KUBE
02.09	Riset lain terkait penanggulangan kemiskinan.

3. Ekonomi kreatif berbasis wirausaha & kearifan lokal [RIP-03]

Topik Penelitian yang diperlukan	
03.01	Riset pemetaan potensi lokal untuk di-industrikan
03.02	Riset peningkatan SDM untuk menghadapi MEA
03.03	Riset model standarisasi produk
03.04	Riset pemodelan rantai pasok bahan baku lokal
03.05	Riset pemodelan keterpaduan antar UMKM
03.06	Riset pemodelan dan pemberdayaan OVOP
03.07	Riset model koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan ekonomi kreatif
03.08	Riset pemodelan A-B-G untuk peningkatan kualitas produk
03.09	Riset pemodelan sistem integrasi sektor ekonomi kreatif dan sektor pariwisata
03.10	Riset pengembangan entrepreneurship
03.11	Riset lain terkait ekonomi kreatif berbasis wirausaha dan kearifan lokal

4. Pengelolaan dan mitigasi bencana [RIP-04]

Topik Penelitian yang diperlukan	
04.01	Riset pengembangan kebijakan mitigasi bencana daerah
04.02	Riset pengembangan model keterpaduan kelembagaan penanggulangan bencana
04.03	Riset pemodelan pendanaan penanggulangan bencana yang cepat dan akuntabel
04.04	Pengembangan sistem informasi kebencanaan kepada masyarakat
04.05	Riset pengembangan sistem terintegrasi mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan daerah
04.06	Pengembangan model pendidikan mitigasi bencana
04.07	Pengembangan model pemulihan psikologi pasca bencana
04.08	Pengembangan model pemulihan ekonomi pasca bencana
04.09	Riset lain terkait mitigasi dan pengelolaan bencana

5. Energi baru dan terbarukan [RIP-05]

Topik Penelitian yang diperlukan	
05.01	Pengembangan bahan bakar nabati dan implementasinya
05.02	Pengembangan teknologi pemanfaatan LPG, Hidrogen, dan Dimethyl Ether (DME)
05.03	Pengembangan sistem logistik dan teknologi BBG
05.04	Pengembangan Material, Peralatan, dan Desain Sistem Hemat Energi.
05.05	Pengembangan Sistem Manajemen Energi Pintar
05.06	Pengembangan teknologi produksi & pemanfaatan biogas
05.07	Pengembangan <i>micro power plant</i> berbasis energi terbarukan
05.08	Riset lain terkait energi baru dan terbarukan

6. Industri, transportasi, dan teknologi informasi [RIP-06]

Topik Penelitian yang diperlukan	
06.01	<i>Clean production</i> dan <i>green production</i>
06.02	Pengembangan model 6R sektor industri
06.03	Teknologi kendaraan ramah lingkungan
06.04	Pengembangan model transportasi untuk perkotaan dan daerah pelosok
06.05	Pengembangan komponen kendaraan bermotor
06.06	Pengembangan Prototipe ECU (Engine Control Unit) kendaraan bermotor
06.07	Pengembangan <i>smart city</i>
06.08	Sistem kecerdasan buatan
06.09	Studi dan pemetaan teknologi sensor dan Big Data menuju Internet of Things.
06.10	Studi dan pemetaan teknologi dan software/hardware pendukung terciptanya data integrated system based on sensor network.
06.11	Sistem TIK pendukung <i>e-government</i> , <i>e-health</i> , dan <i>e-bussines</i>
06.12	Teknologi untuk <i>cyber defense</i>
06.13	Riset Pengembangan Smart card
06.14	Cloud computing
06.15	Riset lain terkait industri, transportasi, dan teknologi informasi

7. Ketahanan dan kedaulatan pangan [RIP-07]

Topik Penelitian yang diperlukan	
07.01	Inovasi alat dan mesin budidaya, pascapanen dan pengolahan, pengemasan dan distribusi hasil pertanian
07.02	Inovasi IT untuk monitoring, evaluasi, mitigasi dan adaptasi pengelolaan sumberdaya pertanian
07.03	Pembangunan sistem tata kelola rantai pasok umbi-umbian lokal untuk mengintegrasikan petani ke dalam sektor agroindustri dan perdagangan yang didukung oleh pemerintah.
07.04	Inovasi teknologi hybrid (pangan-energi)
07.05	Riset lain terkait ketahanan dan kedaulatan pangan

8. Kesehatan, penyakit tropis dan degeneratif, gizi dan obat- obatan [RIP-08]

Topik Penelitian yang diperlukan	
08.01	Pengembangan model asuhan keperawatan
08.02	Pengembangan model manajemen keperawatan.
08.03	Pengembangan model keperawatan bio-molekuler
08.04	Pengembangan model non-farmaka & terapi komplementer
08.05	Pengembangan teknologi pendukung keperawatan
08.06	Riset untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)
08.07	Pengembangan bahan baku obat
08.08	Pengembangan Jamu dan farmasi herbal
08.09	Pengembangan teknologi pengobatan dan & keperawatan modern
08.10	Pengembangan metode penyembuhan
08.11	Riset lain terkait kesehatan, penyakit tropis dan degeneratif, gizi dan obat-obatan

BAB 3 KELEMBAGAAN DAN PENGERAHAN SUMBERDAYA

Mengacu pada Organisasi dan Tata Kelola UMMagelang yang tertuang dalam SK Rektor Nomor: 110/KEP/II.3.AU/B/2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Muhammadiyah Magelang dan RIP UMMagelang, lembaga yang bertanggungjawab terhadap mutu penelitian mencakup:

1. Rektor dan Wakil Rektor I, II dan III bertanggung jawab secara sistematis dan terstruktur mengembangkan berbagai langkah dan hubungan kerjasama strategis, baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan, kapasitas, kualitas, dan kuantitas penelitian serta kerjasama dengan pihak asing yang dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umat.
2. Wakil Rektor I bersama dengan Wakil Rektor II bertanggung jawab dalam pembiayaan, reward, dan pengelolaan *institutional fee* dalam pelaksanaan penelitian, termasuk royalti atas HKI, yang selanjutnya akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.
3. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor III bertanggung jawab untuk terwujudnya sinergi antara LP3M dan Biro Kemahasiswaan dalam pelaksanaan Tri Dharma


Perguruan Tinggi khususnya penelitian yang melibatkan dosen dan Mahasiswa.

4. LP3M, Pusat penelitian, dan Pusat Studi bertanggung jawab dalam pengkoordinasian, pengelolaan, dan pemanfaatan hasil penelitian.
5. Dekan dan Ketua Program Studi bertanggung jawab mengarahkan tema penelitian dosen dan mahasiswa.
6. Laboratorium bertanggung jawab atas tersedianya kelengkapan alat dan atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian.
7. Perpustakaan bertanggungjawab terhadap penyediaan akses referensi bagi dosen dan mahasiswa untuk mendukung pelaksanaan penelitian.

BAB 4 RENCANA DAN ROAD MAP PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 2016-2020

A. Arah Penelitian

Berdasarkan pada Visi Program Studi, Kebijakan dan Rencana Induk Penelitian UMMagelang, serta mengacu pada skenario pengembangan hukum di dunia, Program Studi Ilmu Hukum memiliki rencana dan roadmap penelitian yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4. Roadmap Penelitian Program Studi Ilmu Hukum
2016-2020

B. Jenis Penelitian

Berdasar pada tema-tema penelitian yang ditentukan, kegiatan penelitian di Program Studi Ilmu Hukum dapat berupa penelitian dasar (*basic research*), penelitian terapan (*applied research*), dan penelitian pengembangan (*development research*). Hasil hasil penelitian diharapkan dapat didiseminasikan ke masyarakat dalam bentuk difusi teknologi atau dalam bentuk pengabdian, pemberdayaan, dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen juga dapat didiseminasikan kepada mahasiswa melalui penyusunan monograf atau pengayaan bahan ajar.

BAB 5 PENANGANAN PLAGIASI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Penanganan Plagiasi

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Bentuk-bentuk plagiat dapat mencakup :

1. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
2. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
3. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;

4. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
5. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Sebagai upaya pencegahan terjadinya plagiat, maka:

1. Rektor melalui LP3M mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/ peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Senat perguruan tinggi/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat.
2. Rektor melalui LP3M menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan di internal UMMagelang.
3. Rektor melalui LP3M secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat.
4. Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus

dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:

- a. karya ilmiah tersebut bebas plagiat;
- b. apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual (KI) adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dan/atau seluruh hasil olah pikir manusia yang menghasilkan nilai tambah bagi ekonomi maupun sosial budaya.

1. Kategori KI meliputi:
 - a. Hak Kekayaan Intelektual (HKI):
 - 1) Hak Cipta.
 - 2) Hak Kekayaan Industrial: (Paten, Desain Industri, Desain Rangkaian Sirkuit Terpadu, Merek, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman).
 - b. Sumberdaya genetik (Genetic Resources), pengetahuan tradisional (Traditional Knowledge), dan folklore selanjutnya disingkat SDGTFK.
 - c. Hak terkait lainnya.

Kekayaan Intelektual merupakan hasil kegiatan penelitian dan merupakan salah satu indikator keberhasilan yang sangat penting dari kegiatan insentif. Oleh sebab itu, pengusul diwajibkan untuk melakukan penelusuran pustaka atas *prior art* atau pengetahuan terdahulu berkaitan dengan tema/topik penelitian yang diusulkan serta membuat pernyataan bahwa kegiatan yang akan dilakukan bukan plagiat. Dari penelusuran tersebut harus dilakukan analisis untuk identifikasi roadmap teknologi terkait, originalitas, kebaharuan (*novelty*) dan langkah inventif sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh Karena itu, pengusul dapat melakukan penelusuran *database*, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Database penting yang perlu ditelusuri antara lain jurnal ilmiah, paten, dan desain industri serta hal-hal yang terkait dengan Kekayaan Intelektual.